



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa:

Nama lengkap : NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA
ERLANDHA (Alm);
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 7 bulan/12 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tempel Rejo Gang Sidorejo Rt.04, Rw.02,
Kecamatan. Curup Selatan, Kabupaten Rejang
Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 59/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPH tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 59/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPH tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA PRIMAVERA Ais NANDA Bin MAYA ERLANDHA (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA PRIMAVERA Ais NANDA Bin MAYA ERLANDHA (Aim)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **NANDA PRIMAVERA Ais NANDA Bin MAYA ERLANDHA (Aim)** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian:
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nil koma empat belas) gram;
 - b. Disisihkan untuk Balai POM:0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. Pemisahan untuk barang bukti: 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan.;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA ERLANDHA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi Frengky Bin Jhon Hendra bersama-sama dengan anggota Polsek Ujan Mas salah satu diantaranya yaitu saksi Rheba Prasetya Als Eba Bin Hermansyah menuju jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Ujan Mas Kec. Kepahiang dengan mengendarai kendaraan roda empat. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Frengky dan saksi Rheba Prasetya mengamati terdakwa berjalan dari SMAN 1 Merigi dan berhenti di depan bengkel las listrik sambil menoleh ke kiri dan ke kanan seperti mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa menyeberang jalan menuju depan ruko kosong dan mengambil barang yang diduga paket narkotika. Setelah mengambil sesuatu tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju arah SMAN 1 Merigi. Selanjutnya saksi Frengky, saksi Rheba Prasetya, saksi Sugianto dan saksi Muja Sistro mendekati terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Sugianto Als Sugi Bin Romli dan saksi Muja Sistro Als Muja Bin Iskandar (Alm), terdakwa disuruh untuk mengeluarkan barang yang diduga paket narkotika yang berada



dalam penguasaannya tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di kantong bagian sebelah kanan. Selanjutnya saksi Frengky dan saksi Rheba Prasetya membawa terdakwa ke RSUD Kepahiang guna melakukan pemeriksaan urine kemudian membawa terdakwa ke Polsek Ujan Mas. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 155 / 03.2300/ IV / 2016 tanggal 15 April 2016, bahwa 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu seluruhnya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram, untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.40.16.1095 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Marlina Napitupulu, S.Farm, Apt dengan kode/No. administrasi BPOM : 16.090.99.20.05.0104.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berbentuk Kristal, warna putih, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamin** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009**;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENGKY Bin JHON HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdomisili di Polsek Ujan Mas;
- Bahwa ada informasi masyarakat ada dugaan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa saksi bersama tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa informasi masyarakat menyebutkan ciri-ciri pelaku yang akan transaksi narkoba yaitu pemuda atau laki-laki mengenakan baju berwarna hitam dan celana panjang;
- Bahwa lokasi berada di Desa Taba Mulan, di depan sebuah rumah atau ruko;
- Bahwa terdakwa seperti memantau keadaan sekitar dengan menoleh kiri kanan kemudian menyeberang jalan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa kemudian jongkok seperti mengambil sesuatu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu yang diduga narkoba ke dalam saku celananya;
- Bahwa benar kemudian saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan untuk mengeluarkan kotak rokok Sampoerna Mild dalam saku celananya;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Lintas Curup-Kepahiang tepatnya di depan ruko kosong di Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab.Kepahiang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - b. Disisikan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. Pemisahan untuk barang bukti 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.Barang bukti tersebut saksi lihat berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya dalam penguasaan atau dalam saku celana terdakwa.
 - satu lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan, bahwa celana tersebut adalah celana milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RHEBA PRASETYA Als EBA Bin HERMANSYAH, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi berdomisili di Polsek Ujan Mas;
 - Bahwa benar ada informasi masyarakat ada dugaan transaksi jual beli narkoba;
 - Bahwa saksi bersama tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang menindaklanjuti informasi tersebut;
 - Bahwa informasi masyarakat menyebutkan ciri-ciri pelaku yang akan transaksi narkoba yaitu pemuda atau laki-laki mengenakan baju berwarna hitam dan celana panjang;
 - Bahwa lokasi berada di Desa Taba Mulan, di depan sebuah rumah atau ruko;
 - Bahwa terdakwa seperti memantau keadaan sekitar dengan menoleh kiri kanan kemudian menyeberang jalan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa kemudian jongkok seperti mengambil sesuatu;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil sesuatu yang diduga narkoba ke dalam saku celananya;
 - Bahwa kemudian saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi memerintahkan untuk mengeluarkan kotak rokok Sampoerna Mild dalam saku celananya;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Lintas Curup-Kepahiang tepatnya di depan ruko kosong di Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab.Kepahiang;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - b. Disisikan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. Pemisahan untuk barang bukti 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Barang bukti tersebut saksi lihat berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya dalam penguasaan atau dalam saku celana terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan, bahwa celana tersebut adalah celana milik terdakwa.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUJA SISTRO Alias MUJA Bin ISKANDAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sore hari, saksi mau pergi ke kebun, saksi melihat ada keramaian di pinggir jalan di Desa Taba Mulan, kemudian saksi mendekati keramaian tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendekati keramaian tersebut, saksi mengetahui ada penangkapan terhadap seseorang yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut saksi melihat terdakwa menyimpan 2 (dua) paket diduga sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild milik terdakwa;
- Bahwa saksi ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa adalah seperti vetsin atau berbentuk kristal kecil;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - b. Disisikan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. Pemisahan untuk barang bukti 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Barang bukti tersebut saksi lihat berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya dalam penguasaan atau dalam saku celana terdakwa.

- satu lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan, bahwa celana tersebut adalah celana milik terdakwa.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih bersekolah SMA di Curup;
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu di Desa Taba Mulan oleh Bobby;
- Bahwa Bobby adalah teman terdakwa yang terdakwa kenal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat itu Bobby mengatakan kepada terdakwa, "Ambiklah hadiah buat kau". Terdakwa mengerti yang dimaksud Bobby dengan hadiah adalah sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba;
- Bahwa terdakwa selama ini hanya menggunakan sabu-sabu dengan gratis karena terdakwa tidak mampu membelinya;
- Bahwa selama ini terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumahnya, teman-teman terdakwa menumpang mengonsumsi sabu-sabu di rumahnya;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih satu tahun mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada tanggal 14 bulan lupa tahun 2016 di jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang mengantarkan terdakwa ke Desa Taba Mulan adalah Bobby;
- Bahwa terdakwa diantar Bobby dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa perintah Bobby setelah sampai di Desa Taba Mulan adalah mengambil kotak rokok Sampoerna Mild di depan ruko;
- Bahwa jarak terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna Mild dengan Bobby adalah sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Bobby berada di seberang jalan;
- Bahwa Bobby sering memberi sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Bobby pada saat kejadian adalah menggunakan baju warna hitam, celana pendek dan memakai topi;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terdakwa, Bobby melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/191/R.S 1.2 tanggal 14 April 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang ditandatangani oleh penanggung jawab laboratorium dr. FAROLAND

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY, M.Kes,Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa atas nama NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA ERLANDHA (Alm) adalah tidak benar mengandung AMPHETAMIN yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai SHABU-SHABU yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.

2. Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 155 / 03.2300/ IV / 2016 tanggal 15 April 2016, bahwa 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu seluruhnya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram, untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram.;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.40.16.1095 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Marlina Napitupulu, S.Farm, Apt dengan kode/No. administrasi BPOM : 16.090.99.20.05.0104.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berbentuk Kristal, warna putih, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamin** didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) ganja yang termasuk dalam **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - b. Disisihkan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. Pemisahan untuk barang bukti 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- satu lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa. Dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, saksi Frengky Bin Jhon Hendra bersama-sama dengan saksi Rheba Prasetya Als Eba Bin Hermansyah dan anggota Polsek Ujan Mas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA ERLANDHA (AIm)**.
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Frengky Bin Jhon Hendra, saksi Rheba Prasetya Als Eba Bin Hermansyah dan anggota Polsek Ujan Mas karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di kantong bagian sebelah kanancelana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dari Bobby. Bobby memberikan paket sabu-sabu tersebut dengan cara Bobby mengajak terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut di Desa Taba Mulan dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Desa Taba Mulan, terdakwa dan Bobby berhenti di pinggir jalan kemudian Bobby menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di depan ruko yang berada di seberang jalan. Setelah terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu tersebut, terdakwa simpan di dalam kantong bagian sebelah kanancelana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 155 / 03.2300/ IV / 2016 tanggal 15 April 2016, bahwa 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu seluruhnya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram, untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.40.16.1095 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Marlina Napitupulu, S.Farm, Apt dengan kode/No. administrasi BPOM : 16.090.99.20.05.0104.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berbentuk Kristal, warna putih, bau normal. Barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamin** termasuk **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menanam, memelihara, **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA ERLANDHA (AIm)**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum



Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);**

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi FRENGKY Bin JHON HENDRA, saksi RHEBA PRASETYA Als EBA Bin HERMANSYAH, Amd, saksi MUJA SISTRO Als MUJA Bin ISKANDAR (Alm), alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 155 / 03.2300/ IV / 2016 tanggal 15 April 2016 dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.40.16.1095 tanggal 19 April 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan di dalam kantong bagian sebelah kanancelana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini **terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka semua unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti. Oleh karena itu terhadap Terdakwa **NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA ERLANDHA (AIm)** haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa barang berupa 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang disimpan dan dibungkus kertas timah rokok di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild oleh Terdakwa tersebut tidak ada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan petugas yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari anggota Polres dan Polsek ujan mas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polsek Ujan mas pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat, saksi Frengky Bin Jhon Hendra bersama-sama dengan anggota Polsek Ujan Mas salah satu diantaranya yaitu saksi Rheba Prasetya Als Eba Bin Hermansyah menuju jalan umum Desa Taba Mulan Kec. Ujan Mas Kec. Kepahiang dengan mengendarai kendaraan roda empat. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi Frengky dan saksi Rheba Prasetya mengamati terdakwa berjalan dari SMAN 1 Merigi dan berhenti di depan bengkel las listrik sambil menoleh ke kiri dan ke kanan seperti mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa menyeberang jalan menuju depan ruko kosong dan mengambil barang yang diduga paket narkoba. Setelah mengambil sesuatu tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju arah SMAN 1 Merigi. Selanjutnya saksi Frengky, saksi Rheba Prasetya, saksi Sugianto dan saksi Muja Sistro mendekati terdakwa kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Anggota Polsek Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Sugianto Als Sugi Bin Romli dan saksi Muja Sistro Als Muja Bin Iskandar (Alm), terdakwa disuruh untuk mengeluarkan barang yang diduga paket narkoba yang berada dalam penguasaan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di kantong bagian sebelah kanan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa narkoba jenis ganja, pada saat terdakwa berjalan dari SMAN 1 Merigi dan berhenti di depan bengkel las listrik sambil menoleh ke kiri dan ke kanan seperti mengawasi keadaan sekitar. Kemudian terdakwa menyeberang jalan menuju depan ruko kosong dan mengambil barang yang diduga paket narkoba. Setelah mengambil sesuatu tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju arah SMAN 1 Merigi, kemudian saat dilakukan pengeledahan yang berada dalam penguasaan terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok di kantong bagian sebelah kanan. menurut Majelis Hakim unsur **"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Narkotika Golongan I”:

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika didalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman dalam hal ini adalah tumbuhan yang ditanam bukan hanya daun, batang, dan bunga tetapi juga semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, atau hasil olahan dari tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam Lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut nomor 8 yang merupakan jenis tanaman yang menjelaskan bahwa yang termasuk tanaman ganja, adalah keseluruhan tanaman tersebut termasuk semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Curup Nomor : 155 / 03.2300/ IV / 2016 tanggal 15 April 2016, bahwa 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu seluruhnya seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, disisihkan untuk barang bukti seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram, untuk Balai POM seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu No. PM.01.01.90.40.16.1095 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Marlina Napitupulu, S.Farm, Apt dengan kode/No. administrasi BPOM : 16.090.99.20.05.0104.K, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berbentuk Kristal, warna putih, bau normal. Barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **Metamfetamin** didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) ganja yang termasuk dalam **Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kepahiang;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih menempuh pendidikan kelas III di SMA Muhammadiyah 1 Curup;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwamengaku bersalah dan menyesaliperbuatannya..

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa juga dikenakan pidana denda, maka besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - b. Disisikan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - c. Pemisahan untuk barang bukti 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- Terhadap barang bukti tersebut adalah ganja yang merupakan barang yang dilarang dalam Undang-undang karena termasuk dalam Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit Andestan dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tersebut adalah celana yang dipakai dan tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan ganja, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA PRIMAVERA Als NANDA Bin MAYA ERLANDHA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil dugaan sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan rincian:
 - a. Berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - b. Disisihkan untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2016/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pemisahan untuk barang bukti 0,09 (nol koma nol Sembilan)gram;
- satu lembar celana dasar kain panjang warna coklat merk penjahit andestan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **"Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
5. **"Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2016**, oleh **NURJUSNI., S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA., S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **RADITYO, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, SH

NURJUSNI, SH

YONGKI, SH.

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, SH